



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero)
KEBUN AJONG GAYASAN**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

ESTY SETYORINI

NIM : 020905101040

Asal :

Hadiah

Periode an

Terima di 18 NOV 2005

No. Induk :

Pengkatalog :

Klass

336.24

SET

P

e.16

Dosen Pembimbing:

IRWAN EKA PUTRA, SE,MM,AK

NIP. 060 091 440

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2005**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Nama : **ESTY SETYORINI**
Nim : **020903101040**
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI**
Program Studi : **DIPLOMA III PERPAJAKAN**
Judul :

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH PADA PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) KEBUN AJONG
GAYASAN JEMBER**

Jember, 2005

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



IRWAN EKA PUTRA, SE,MM,AK

NIP : 060 091 440

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Pengujii Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : **ESTY SETYORINI**
Nim : **020903101040**
Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI**
Program Studi : **DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero)
KEBUN AJONG GAYASAN JEMBER**

Hari : Selasa
Tanggal : 19 JULI 2005
Jam : 16.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan Telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji


- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. <u>Drs. H. M. AFFANDI, MA</u>
NIP. 130 531 978 | (Ketua) | 1:.....
 |
| 2. <u>IRWAN EKA PUTRA, SE, MM, AK</u>
NIP. 060 091 440 | (Sekretaris) | 2:.....
 |
| 3. <u>DWI SUNGKOWO, S.Sos, M.Si</u>
NIP. 132 094 127 | (Anggota) | 3:.....
 |

Mengesahkan

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Dekan




Drs. H. Sunung Nasdia B.SW, MS
NIP : 130 674 836

MOTTO

“ Jangan membayar pajak karena takut sanksi tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik
Bersama Anda Membangun Bangsa”



(Sumber : Dirjen Pajak)

PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Slamet Handoko dan Ibu Latinah yang telah memberiku semangat dan kasih sayangnya baktiku belumlah apa-apa.
2. Kepada kakak-kakakku tercinta yang memberiku bantuan Moril dan Spirituil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Akhir.
3. Untuk keponakanku Verga Arief Mustofa dan Aldila Rohmah Pinastika yang selalu buat aku tersenyum.
4. Buat kanda Deffin Ryskia Galegsa, SH, yang sudah menyayangiku dan memberikan dukungan Spirituil maupun Materiil, juga kesabaran yang diberikan untukku.
5. Buat Bapak Irwan Eka Putra, SE,MM, AK, bukan hanya sebagai Dosen Pembimbingku tapi juga sebagai Kakak bagiku yang berikan semangat dan ilmunya padaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan laporan akhir ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember”**.

Adapun penulisan laporan akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A..Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dengan selasainya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan penulisan laporan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada


1. Bapak Drs. H.Uung Nasdia B.SW, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Dwi Windradini Bp, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik.
4. Bapak Irwan Eka Putra SE,AK, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan laporan ini.
5. Bapak Drs. H.Fadholi Sa'id, SUselaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan membantu kelancaran studi penulis.
6. Ibu Selfi Budi Helpiastuti S.Sos, M.Si. selaku Dosen Supervisor Yang membantu mengantarkan penulis ke tempat Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Ir. Sugianto, selaku Administratur beserta staf PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

8. Dosen-dosen Diploma III Perpajakan Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya dan nasehat –nasehat yang berguna bagi penulis selama kuliah, serta seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
9. Teman-temanku angkatan 2002 kelas B yang aku sayangi.
10. Teman-temanku Almamater yang kucintai.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap agar apa yang telah penulis hasilkan ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

Jember, JUNI 2005

Penulis



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Deskripsi Praktek Kerja Nyata

3.2. Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) vii

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan PKN.....	3
1.2.1 Tujuan PKN.....	3
1.2.2 Kegunaan PKN.....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	4
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	4
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Tenaga Kerja.....	10
2.4 Sistem Penggajian.....	10
2.5 Areal Tanam.....	11
2.6 Proses Produksi Tembakau.....	11
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	13
3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata.....	13
3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	15

3.2.1	Landasan Teori.....	15
	a .Pengertian Pajak.....	15
	b.Dasar hukum pengenaan PPh pasal 4 ayat (2).....	16
	c.Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	17
	d.Subyek PPh pasal 4 ayat (2).....	17
	e.Obyek PPh pasal 4 ayat (2).....	17
	f.Dasar tarif pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan.....	18
	g.Pemotong PPh pasal 4 ayat (2).....	18
	h.Tata Cara Pelunasan PPh pasal 4 ayat (2) Atas Sewa Tanah dan atau Bangunan.....	19
	i.Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Dimana Pihak Penyewa Sebagai Pemotong Pajak.....	19
	j.Tata Cara Pelaksanaan Penyetoran Sendiri PPh pasal 4 ayat (2) leh Pihak Yang menyewakan.....	19
3.2.2	Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	20
3.2.3	Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan.....	20
3.2.4	Pelaksanaan Sewa Tanah Di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah.....	21
3.2.5	Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah.....	22
3.2.6	Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah di Bank Persepsi	23
3.2.7	Pelaporan Pada KPP.....	24
3.2.8	Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan.....	25

IV. PENUTUP.....28
4.1 Kesimpulan.....28


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Jenis Pegawai PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	10
2. Jadwal Kerja Karyawan PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	14
3. Kegiatan selama PKN.....	14
4. Pelaporan dan Penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.....	6
Gambar 2 : Alur kerja / Pemilihan Tembakau.....	11
Gambar 3 : Skema tata cara pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah....	23
Gambar 4 : Skema tata cara penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah.....	25

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional sejak masa kemerdekaan hingga masa sekarang ini merupakan suatu rangkaian upaya yang berkesinambungan serta meliputi seluruh aspek kehidupan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut harus didukung dengan peningkatan perekonomian dalam masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara selama ini dari ekspor sektor migas maupun nonmigas dan dari pajak. Sektor migas sangat besar dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan negara, akan tetapi mengingat migas merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yang keberadaannya semakin lama semakin berkurang sehingga dalam waktu jangka panjang tidak bisa diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara dan di samping itu sektor ini sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar internasional.

Sedang penerimaan negara dari sektor pajak menunjang peranan sentral dalam menentukan kebijaksanaan fiskal serta memiliki kedudukan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah harus berupaya melakukan pembenahan di bidang perpajakan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan yang dimaksud antara lain melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional (*tax reform*) yang meliputi penyederhanaan jumlah dan jenis pajak, penyederhanaan tarif pajak, penyederhanaan tata cara perpajakan, peningkatan mutu sumber daya manusia dibidang perpajakan, serta peningkatan pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan sarna dan fasilitas-fasilitas perpajakan.

Intensifikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar atau melunasi pajak terutanganya. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah memberikan ketegasan kepada wajib pajak yang melanggar

peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Antara lain sanksi administrasi seperti wajib pajak yang terlambat atau tidak memasukkan atau menyampaikan SPT, sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak atau pejabat pajak yang melanggar ketentuan peraturan pajak seperti kealpaan tidak memasukkan atau menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut diharapkan bisa memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak misalnya memasukkan atau menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah upaya untuk menambah jumlah wajib pajak dan objek pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut wajib pajak yang belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak diwajibkan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP. Jika kewajiban ini sudah dilaksanakan secara otomatis akan menambah wajib pajak dan objek pajak itu sendiri. Intensifikasi dan Ekstensifikasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama pajak pusat yang diantaranya adalah pajak penghasilan meliputi salah satunya Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan yang nilainya sangat potensial bagi penerimaan kas negara.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dipilih sebagai tempat melaksanakan Praktek kerja Nyata dengan alasan sebagai berikut.

- a. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah salah satu kantor cabang PTPN Surabaya yang berskala eksport, sehingga aktifitas obyek pajaknya cukup banyak, misalnya PPh Pasal 21, atas pegawai tetap, PPh Pasal 23 atas sewa komputer, PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah, dan PPN atas pengadaan barang.
- c. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember merupakan perusahaan yang berskala eksport yang mempunyai aktifitas obyek pajak cukup banyak, sehingga penulis dapat memperdalam dan mempraktekkan ilmu yang didapat selama kuliah dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam Laporan Praktek Kerja Nyata memilih judul ” **Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember** “. Alasan penulis memilih judul tersebut di atas karena cara menghitung PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah lebih mudah untuk dimengerti serta bersifat final, dan kemudahan untuk memperoleh data-data mengenai PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Ingin lebih memahami proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah.
- b. Ingin memadukan antara pengetahuan teori yang di dapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek yang sebenarnya tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah.
- b. Sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah di peroleh selama kuliah di Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada mulanya tembakau Besuki NA-Oogst diusahakan oleh petani dilahan tegalan atas perintah Belanda. Pengusahaan secara besar-besaran untuk tujuan eksport baru dimulai pada tahun 1859, dirintis oleh G. Birnie bekerjasama dengan Mr. C. Sanderberg dan AD Van Gennep mereka bertiga mendirikan perkebunan tembakau dengan nama *Land Bouw Maatschapp Oud Djember (LMO)*.

Beberapa tahun kemudian muncul perusahaan baru seperti *Land Bouw Maaksschappy Soekowono (LMS)*, *Besuki Tabak Maatschappy (BTM)* dan *Amsterdam Besuki Tabak Maatschappy (ABTM)* pada tahun 1916 perkebunan ABTM diambil oleh BTM.

Mengetahui bahwa hasil penjualan tembakau besuki mempunyai pasaran yang baik, banyak pengusaha Belanda yang tertarik dan mengusahakannya secara besar-besaran. Pada tahun 1950 didirikan Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (Yaperrin) yayasan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan bantuan modal pada petani tembakau.

Sebelum menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) telah beberapa kali berganti nama sebagai berikut.

- a. Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (Yaperrin) pada tahun 1958 oleh Pemerintah Indonesia Dinasionalisasikan menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jati IX (PPN Baru Jatim IX).
- b. Pada tahun 1963 berubah menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau V.
- c. Pada tahun 1968 menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP XXVII).
- d. Pada tahun 1972 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII.
- e. Dan Akhir pada tahun 1996 dilakukan restrukturisasi BUMN sektor Perkebunan yang meliputi PTP XIX, PTP XXI-XXII dan PTP XXVII menjadi PT. Perkebunan Nusantara (Persero) sampai dengan sekarang.

Terbentuknya Perusahaan (Persero) PT. Perkenunan Nusantara X mempunyai dasar hukum sebagai berikut.


- a. Undang-undang No.86/1958 dan No. 162/1958 tentang undang-undang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah RI
- b. Peraturan Pemerintah No. 173/1961 dan No. 198/1961 tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (PPN-Baru Jatim IX)
- c. Peraturan Pemerintah No. 30/1963 tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan (Negara) Tembakau V dan VI (PPN Baru V dan VI)
- d. Peraturan Pemerintah No. 14/1968 tentang Pendirian atau Pembentukan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII Penggabungan dari PPTN V dan VI.
- e. Peraturan Pemerintah No.7/1972 tentang Penggabungan bentuk PNP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII
- f. Peraturan Pemerintah No.15/1996 tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIX. Perusahaan Perseroan (Persero) XXI-XXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X.
- g. Akta No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh Haru Kamil, SH di Jakarta tentang akta Pendirian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka atau susunan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian atau posisi yang menunjukkan tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang berbeda-beda. Apabila struktur organisasi dalam perusahaan baik, maka aktivitas perusahaan dan kinerjanya dapat berjalan dengan lancar.

Berikut ini Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember tahun 2005 :

STRUKTUR ORGANISASI
KEBUN AJONG GAYASAN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X(Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember tahun 2005

Dari struktur organisasi tersebut masing-masing bagian mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri antara lain :

2.2.1 Administratur (ADM) bertugas sebagai berikut.

- a. Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi kebun dan pabrik.
- b. Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi perkebunan.
- c. Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil perkebunan.
- d. Melaporkan keadaan umum perkebunan ke kantor Direksi Surabaya.
- e. Merencanakan kebutuhan modal kerja setiap tahunnya.
- f. Menyusun dan merencanakan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT).
- g. Bertanggung jawab atas laporan keuangan.
- h. Melaporkan semua hasil produksi ke kantor Direksi Surabaya sesuai dengan RABT.
- i. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan mengatur penggunaan untuk setiap tahunnya.
- j. mengadakan hubungan masa dengan instansi pemerintah, misalnya dengan Polsek dan Koramil, untuk mengantisipasi adanya penjarahan dan pengrusakan tembakau.
- k. Mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan mutasi kepada direksi.

2.2.2 Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun RABT untuk pabrik.
- b. Mengolah administrasi pajak.
- c. Membuat rencana kerja bulanan pabrik.
- d. Menggunakan biaya, tenaga kerja secara efektif dan efisien.
- e. mengontrol tugas-tugas karyawan yang dibawah.
- f. Megusulkan kepada Administratur untuk menyempurnakan pekaerjaan, mengangkat keryawan, kenaikan pangkat, dan mutasi karyawan.

2.2.3 Kepala Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan.
- b. Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan.
- c. Merangkum semua RABT untuk selanjutnya dikatahui Administratur dan selanjutnya dikirim ke Direksi.
- d. Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirim ke Direksi untuk memperoleh modal.
- e. Membuat konsep laporan bulanan pimpinan.
- f. Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi.
- g. Membuat daftar inventaris perusahaan.
- h. Mengatur keluar masuknya barang di gudang.
- i. Mengatur keluar masuknya uang.
- j. Mengerjakan kupon –kupon bayaran karyawan.
- k. Menyusun dan membuat pertanggungjawaban keuangan untuk diserahkan kepada Direksi.

2.2.4 Bagian Akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan serta permintaan anggaran perusahaan.
- b. Membuat pengajuan modal kerja.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan.
- d. Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan.
- e. Melaksanakan pembukuan.
- f. Membantu menghitung pembayaran gaji dan upah karyawan serta pemotongan gaji karyawan.
- g. Membantu menyusun laporan manajemen perusahaan.
- h. Membuat daftar piutang dan daftar potongan.

2.2.5 Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) atau Umum mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membantu Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya untuk menyelesaikan tugas-tugas dibidang umum dan personalia.
- b. Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik didalam maupun diluar kota / daerah.
- c. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan inventaris perusahaan.
- d. Menggaji karyawan tetap, karyawanan bulanan, karyawanan harian tetap

2.2.6 Bagian Teknik mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan.
- b. Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin pabrik.
- c. Mengajukan biaya perawatan kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum.

2.2.7 Bagian Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
- b. Mengawasi dan bertanggung jawab atas stock barang di gudang.
- c. Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU)
- d. Membuat permintaan barang lokal.
- e. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 21.
- f. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 23.
- g. Menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai.
- h. Melakukan pembayaran PPN Masukan.
- i. Membuat laporan SPT-Tahunan karyawan tetap.

2.2.8 Mandor mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Mengawasi karyawan kebun agar bekerja sesuai dengan rencana.
- b. Bertanggung jawab kepada sinder akan hasil kerja di kebun setiap harinya.

2.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun ajong Gayasan Jember dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu golongan I, II, III, IV dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Pegawai PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

No	JENIS PEGAWAI	JUMLAH
1	Golongan I & II	234 Orang
2	Golongan III & IV	34 Orang
3	KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu)	131 Orang
4	Tenaga Musiman (Pada Waktu Panen)	Jumlahnya tergantung kebutuhan perusahaan tapi dapat menyerap ± 10.000 sampai dengan 12.000 Orang selama masa panen ± 8 bulan per tahun

Sumber : PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan tahun 2005

2.4 Sistem Penggajian

Sistem penggajian karyawan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan adalah sebagai berikut.

- Gaji karyawan untuk Golongan I dan II yang membuat daftar gaji karyawan adalah PTPN X Ajung, pembayarannya dilakukan setiap tanggal 27 setiap bulannya.
- Gaji karyawan untuk golongan III dan IV yang membuat daftar gaji adalah PTPN X Surabaya sebagai kantor pusat, pembayarannya dilakukan setiap tanggal 27 setiap bulannya.
- Gaji untuk KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu) gaji karyawan diterima sesuai dengan Upah Umum Regional (UMR), pembayarannya dilakukan setiap tanggal 27 setiap bulannya.

- Sedangkan karyawan tenaga musiman penggajiannya dilakukan setiap satu minggu sekali yaitu setiap hari kamis dengan upah perhari sebesar Rp. 12.000,-

2.5 Areal Tanaman

Areal Tanaman pada saat ini terbagi menjadi

- Tanaman TBN (Tembakau Bawah Naungan) = 249,24 Ha
 - Tanaman NO = 250,91 Ha
- J U M L A H = 680,15 Ha

Sasaran produksi tanaman TBN adalah 1.350 Kg exsport/Ha dengan mutu tembakau terbaik :

(Dek / Omb) = sebanyak 80 %

Sedangkan jumlah produksi tanaman Na. Oogst sampai akhir panen di perkirakan 1.200 Kg exsport/Ha.

2.6 Proses Produksi Tembakau

Penanaman tembakau dimulai dari masa pembibitan, pengolahan tanah, tanam, pemeliharaan tanaman sampai dengan panen tembakau yang membutuhkan waktu ±4 bulan. Sesudah itu dilakukan pengeringan selama 3 minggu.

Alur Kerja Pemilihan / Proses Tembakau



Keterangan gambar sebagai berikut.

- a. Turun Truk adalah penerimaan tembakau dari bagian penataran yang dikirim ke gudang untuk dikeringkan.
- b. Saring Rompos adalah pemisahan tembakau dari yang bagus dan tidak.
- c. Fermentasi adalah proses pemisahan tembakau secara alami berdasar bentuk.
- d. Bir-bir merupakan tahap buka lembar daun, daun akan dibuka satu per satu dan ditata rapi.
- e. Sortasi Tahap I merupakan pemisahan warna dasar (Kuning Merah, Kuning Pucat, Merah, Biru, Biru Pucat).
- f. Eging 7 merupakan pemantapan aroma dan warna.
- g. Sortasi Tahap Ia adalah pemisahan pada tingkat penggunaan daun tembakau.
- h. Nazin adalah penerimaan untingan halus, sebelumnya diperiksa terlebih dahulu untingan sesuai dengan warna dan panjang.
- i. Persiapan Pengepakan.
- j. Pengepakan.
- k. Inspeksi Pembeli atau kesepakatan dengan pembeli.
- l. Peracunan
Peracunan dilakukan menunggu barang yang sudah siap di ekspor agar terhindar dari hama.
- m. Ekspor sesuai dengan nagara tujuan.

Proses pemeriksaan dan negosiasi dengan pembeli sebagian besar dilakukan di Jember, untuk tembakau TBN mulai bulan Desember sampai dengan Juni tahun berikutnya, sedangkan untuk tembakau Na. Oogst biasanya mulai bulan Maret sampai dengan Agustus.

III. PELAKSANAAN PRKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa untuk mempraktekkan ilmu dan teori yang di dapat selama dibangku kuliah. Penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

Praktek Kerja Nyata yang di laksanakan oleh mahasiswa Program Studi diploma III Perpajakan bertujuan untuk menyusun laporan akhir Praktek kerja Nyata, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A..Md) khususnya di bidang perpajakan. Dalam hal ini Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan kuliah minimal 90 SKS.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut penulis terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. dalam pelaksanaan PKN tersebut penulis bertujuan untuk mencari data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata. Data yang diperlukan untuk menyusun laporan tersebut, yaitu mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah yang bersifat final.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata dimulai pada tanggal 1 April 2005 sampai dengan 30 April 2005 dalam jangka waktu 1 bulan. Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di perusahaan yaitu 6 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Jadwal Kerja Karyawan PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

HARI	KARYAWAN KANTOR	KARYAWAN GUDANG PENGOLAHAN
SENIN – JUMAT ISTIRAHAT	07.00 WIB – 02.00 WIB 09.00 WIB – 09.30 WIB	0700 WIB – 16.00 WIB 09.00 WIB – 09.30 WIB 11.30 WIB – 12.30 WIB
SABTU ISTIRAHAT	07.00 WIB – 12.00 WIB 09.00 WIB – 09.30 WIB	07.00 WIB – 14.00 WIB 09.30 WIB – 09.30 WIB 11.30 WIB – 12.30 WIB

Kegiatan Selama PKN di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

Tabel 3: Kegiatan selama PKN

Minggu	Tanggal	Kegiatan
Pertama	1-10 April 2005	-Bertemu dengan Bapak Kholil selaku HUMAS di PTPN X Ajung -Bertemu Bapak Sugeng selaku PJG (Penanggung Jawab Gudang) -Membantu administrasi gudang
Kedua	11-17 April 2005	-Berada di bagian akuntansi bertemu dengan Bapak Bambang selaku bagian perpajakan dan akuntansi -Melihat data mengenai Pajak a.l: PPh pasal 21,PPh pasal 23,PPh pasal 4 ayat (2),PPN -barada di bagian SDM -Membantu penghitungan gaji karyawan musiman yang diberikan tiap minggu yaitu hari kamis
Ketiga	18-24 April 2005	-Berada di bagian gudang -Melihat pengolahan tembakau jenis TBN (Tembakau Bawah Naungan) mulai dari fermentasi ~ Bir-biran (Buka

		Tembakau) ~ Rendeman ~ Sortasi ~ Pengepakan tembakau. -Menghitung kembali data-data akuntansi yang sudah ada
Keempat	25-30 April 2005	-Kembali lagi ke kantor Tata usaha -Melihat kembali data mengenai Pajak a.l: PPh pasal 21,PPh pasal 23,PPh pasal 4 ayat (2),PPN -Mengumpulkan data yang diperlukan untuk laporan akhir. -Berpamitan kepada semua karyawan PTPN X (Persero) Ajung.

3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

3.2.1 Landasan Teori

a. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH :

“ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “

Pajak mempunyai dua fungsi sebagai budgetir yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kegiatan pemerintah, serta berfungsi sebagai regulerent (mengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Agar pungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1). Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2). Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3). Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4). Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

- b. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 4 ayat (2)

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan :

- 1). Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- 2). Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Yang telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
- 3). Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Sewa Tanah Dan/Atau bangunan;

- 4). Keputusan Menteri Keuangan No. 120 / KMK.03 / 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 394 / KMK.04 / 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau bangunan.
 - 5). Keputusan Dirjen Pajak N0. KEP-227 / PJ / 2002 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.
- c. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
- Pajak Penghasilan dari persewaan tanah adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan yang menyewakan tanah dan atau bangunan berdasarkan jumlah bruto dari nilai sewa. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep - 227 / PJ / 2002 yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah semua jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.
- d. Subyek PPh pasal 4 ayat (2)
- Yang menjadi subyek pajak PPh pasal 4 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menyewakan atau penyewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, ruko, toko kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, gedung dan bangunan industri.
- e. Obyek PPh pasal 4 ayat (2)
- Obyek PPh pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan dri persewaan tanah dan atau bangunan berupa sebagai berikut.

- 1). Tanah
 - 2). Rumah susun
 - 3). Apartemen
 - 4). Ruko
 - 5). Toko kondominium
 - 6). Gedung perkantoran
 - 7). Gedung pertokoan atau gedung pertemuan termasuk bagiannya
 - 8). Rumah kantor
 - 9). Gedung dan bangunan industri
- f. Dasar tarif pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan
- Pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.
- g. Pemotong PPh pasal 4 ayat (2)
- Berdasarkan Kep. Dirjen Pajak No. KEP-227 / PJ / 2002 pemotong PPh pasal 4 ayat (2) adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan sewa yang terdiri atas :
- 1). Badan Pemerintah
 - 2). Subyek pajak dalam negeri
 - 3). Penyelenggara kegiatan
 - 4). Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - 5). Kerja sama operasi
 - 6). Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

- 7). Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 4 ayat (2)
- h. Tata Cara Pelunasan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Sewa Tanah dan atau bangunan.

Berdasar Kep. Dirjen Pajak No. Kep – 227 / PJ / 02 tentang tata cara pelunasan PPh atas sewa tanah dan atau bangunan dilakukan melalui :

- a. pemotong oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi perwakilan perusahaan dalam negeri lainnya dan, orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak;
- b. penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi.
- i. Tata cara Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) Dimana Pihak Penyewa Sebagai Pemotong Pajak.

Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran atau terutangnya sewa dan dengan memberikan bukti pemotongan PPh final. setelah itu dilakukan penyetoran PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP ke bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 Bulan takwin berikutnya. Setelah itu melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya.

- j. Tata Cara Pelaksanaan Penyetoran Sendiri PPh pasal 4 ayat (2) Oleh Pihak Yang Menyewakan.

Wajib pajak menyetor PPh terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan SSP final selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian melaporkan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

3.2.2 Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di dalam bidang ekspor tembakau. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang merupakan wajib pajak badan yang harus memungut, memotong, dan melaporkan pajaknya. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam memungut pajaknya menggunakan Self Assessment System yaitu memungut, memotong, dan melaporkan sendiri pajak –pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang merupakan BUMN antara lain PPh pasal 21 atas pegawai tetap, PPh pasal 23 atas sewa komputer, PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah, PPN masukan atas pengadaan barang dan jasa.

3.2.3 Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan.

Sebelum melakukan proses pengolahan terlebih dulu dilakukan proses penanaman. Dengan adanya proses penanaman tersebut secara tidak langsung PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) harus melakukan penyewaan tanah untuk pembibitan dan pembudidayaan tanaman tembakau. Dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2000 sebagai petunjuk pelaksanaan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 disebutkan bahwa penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku Pemotong Pajak dan Pemberi Penghasilan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah.

3.2.4 Pelaksanaan Sewa Tanah Di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah

Sebelum pelaksanaan sewa tanah oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kepada petani, terlebih dulu dilakukan beberapa tahap penelitian oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang diwakilkan oleh LITBANG (Penelitian dan Pengembangan). Tahap-tahap tersebut adalah :

- i. Dilakukannya observasi lahan oleh LITBANG yang tujuannya mengukur tingkat kesuburan dan kelayakan tanah untuk penyesuaian dengan kultur yang dibutuhkan tanaman tembakau.
- ii. Jika telah didapat hasil penelitian dari Laboratorium Litbang baru dilakukan pengukuran lahan yang akan disewa (lampiran 4). Setelah dilakukan pengukuran diadakan pertemuan dengan perwakilan dari kelompok petani, ini dimaksudkan untuk melakukan negosiasi atau mencari kesepakatan harga antara petani sebagai pihak yang menyewakan dengan dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai pihak penyewa.
- iii. Setelah didapat kesepakatan harga antara kelompok petani dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dilanjutkan penandatanganan Surat Bukti Pembayaran Lahan (IPL Tembakau) (lampiran 5) dan Surat Pernyataan Penyerahan dan Penggarapan Lahan (lampiran 6 dan 7) oleh perwakilan dari kelompok dan setelah itu diikuti pembayaran sewa kepada petani sebagai pihak yang menyewakan lahan.

Harga sewa yang disepakati sudah termasuk pajak yaitu PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah maka dilakukan pemotongan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku Pemotong Pajak dan Pemberi Penghasilan. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berkewajiban menyetor pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi (Bank Mandiri), serta melaporkan hasil pemotongan ke KPP dan membuat laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah

Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah, tarif yang digunakan adalah $10\% \times$ Jumlah Bruto. Contoh perhitungan sebagai berikut PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menyewa tanah kepada kelompok petani bagian TBN II dengan nilai obyek pajaknya adalah Rp.3.812.160,- dengan bukti potong tanggal 27 Januari 2005 PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah yang harus dipotong adalah :

$$=10\% \times \text{Jumlah bruto}$$

$$=10\% \times \text{Rp.3.812.160,-}$$

$$= \text{Rp. 381.216,-}$$

Jadi PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp. 381.216,-


3.2.5 Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah

Surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati untuk melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah pemotongan dilakukan oleh karyawan bagian akuntansi dimana pemotongan disesuaikan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Pada saat pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pemotong pajak wajib membuat bukti potong rangkap 3 (lampiran 11) yang masing-masing lembar digunakan untuk :

- a. Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak yaitu petani, sebagai bukti bahwa petani telah dipotong PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanahnya.
- b. Lembar 2 : Untuk KPP yang merupakan lampiran yang nantinya dalam SPT masa PPH pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah.
- c. Lembar 3 : Untuk Pemotong Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku pemotong pajak.

Gambar 3 : Skema tata cara pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah



3.2.6 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah di Bank Persepsi (Mandiri)

Sebelum melakukan pembayaran pihak perusahaan yang diwakilkan oleh bagian pengadaan membuat Daftar Permintaan uang (lampiran 8) untuk membayar semua pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai pemungut pajak. Setelah semua terselesaikan maka staff pengadaan bagian asuransi dan perpajakan membayar atau menyetor ke KPPN via Bank Persepsi (Bank Mandiri) dengan membawa SSP rangkap 5 (lampiran 20), masing-masing lembar untuk :

- a. Lembar 1 : Untuk arsip Wajib Pajak.
- b. Lembar 2 : Untuk KPP melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbebdaharaan Negara).
- c. Lembar 3 : Untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP.
- d. Lembar 4 : Untuk Bank Persepsi (Mandiri) atau Kantor Pos dan Giro.

e. Lembar 5 : Untuk Arsip Waji Pungut atau pihak lain.

Contoh : Pengisian Lembar SSP

N P W P : 0 1 . 0 6 1 . 1 3 0 . 9 . 6 2 6 . 0 0 4 .

Nama W P : PTP. NUSANTARA X (Persero) KEBUN
AJONG GAYASAN

Alamat : Jl. MH. THAMRIN 143, AJUNG JEMBER

M A P / Kode Jenis Pajak : 0 1 1 8

Kode Jenis Setoran : 4 0 8 3

Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan PPh yang telah dipotongakan dikenakan sanksi administrasi bunga 2% per bulan.


3.2.7 Pelaporan Pada KPP

Setelah melakukan penyetoran via Bank Persepsi (Mandiri) kemudian melaporkan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah ke KPP dengan cara mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT rangkap 2 yaitu lembar 1 untuk KPP, lembar 2 untuk pemotong pajak. Pelaporan ke KPP SPT masa ini dilampiri

- a. Daftar bukti pemotongan pajak
- b. Bukti pemotongan lembar ke 2
- c. SSP lembar ke 3

Jika sudah lengkap KPP akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (lampiran 23). Kegiatan pelaporan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jatuh tempo pelaporan apabila bertepatan dengan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Setiap keterlambatan dalam melaporkan SPT masa ke KPP dikenakan denda Rp. 50.000,-.

Gambar 4 : Skema tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah




3.2.8 Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP: 0 1. 0 6 1. 1 3 0. 9. 6 2 6. 0 0 4. maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) wajib melakukan pemotongan pajak khususnya PPH pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, melaporkan sendiri jumlah pajak yang dipotong ke KPP Jember. Penghitungan pajak terutang dilakukan bersamaan dengan saat pembayaran sewa tanah pada petani. Dasar pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Sewa Tanah Dan/Atau bangunan dan Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Dalam pelaksanaan penghitungan pembayaran pajak dilakukan oleh bagian akuktansi dan pajak, sedangkan yang membuat Daftar Permintaan uang

untuk membayar semua pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai pemungut pajak adalah bagian pengadaan.

Pembayaran atau penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah yang dipotong atau dipungut dari kelompok petani dengan menggunakan SSP melalui Bank Persepsi (Mandiri). Pembayaran atau penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kewajiban melaporkan perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dilaksanakan dengan menggunakan SPT masa PPH pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.



Tabel. 4: Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 4 Ayatn (2) Atas Sewa Tanah Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

No	Bulan dan Tahun	Jumlah PPh yang dipotong dan disetor	Tgl. Setor	Tgl. Laporan	Keterangan
1	Februari 2004	Rp. 191,069,758	03/ 02 / 04	11/ 02 / 04	Tepat waktu
2	Maret 2004	Rp. 103,859,613	03/ 03 / 04	04/ 03 / 04	Tepat waktu
3	April 2004	Rp. 974,545	01/ 04 / 04	02/ 04 / 04	Tepat waktu
4	Mei 2004	Rp. 206,800	04/ 04 / 04	05/ 05 / 04	Tepat waktu
5	Juni 2004	Rp. 49,734,130	05/ 05 / 04	08/ 06 /04	Tepat waktu
6	Agustus 2004	Rp. 3,086,048	04/ 08 / 04	04/ 08 / 04	Tepat waktu
7	Januari 2005	Rp. 185,581,968	10/ 01 / 05	12/ 01 / 05	Tepat waktu
8	Februari 2005	Rp. 116,399,184	03/ 02 / 05	04/ 02 / 05	Tepat waktu
9	Mei 2005	Rp. 46,083,700	29/ 04 / 05	02/ 05 / 05	Tepat waktu
10	Juni 2005	Rp. 8,883,550	31/ 05 / 05	01/ 06 /05	Tepat waktu

Dari contoh pelaporan dan penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah di atas pada bulan Februari 2005 dapat dilihat lampiran 21 dan lampiran 22.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas serta pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah sudah dilaksanakan dengan baik dan tertib serta sesuai dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 dan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/ PJ / 2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari persewaan Tanah Dan atau Bangunan. Pembayaran atau penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selalu tepat waktu sehingga tidak pernah terkena sanksi (Tabel 4).

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002. *Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari persewaan Tanah Dan atau Bangunan*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002. *Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan*

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003

Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. *Tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan*

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. *PPH Pasal 4 Ayat 1 dan 2*



JEMBER



SURAT - TUGAS

No. 17552 /J.25.1.2.PP.9/2005


Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Esty Setyorini	02 - 1040	D-III Pajak
2.	Nisfuli Laili	02 - 1090	D-III Pajak

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong -- gayasan Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 04 April s/d 04 Mei 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.


Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik -- baiknya.

Jember, 28 Maret 2005


Ung Nasdia B.Sw, MS
674 836

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



Digital Repository Universitas Jember

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
Jember 68175
Desa Ajong Kec Ajung
Kab. Jember

Fac. : 0331 335145
Phone : 0331 321501, 331058
E_mail : ajongtabak@telkom.net

Banker :
PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
KC. JEMBER WIJAYA KUSUMA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/SUKET/KOL/IV/2005

Sesuai surat PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Nomor :
IC-RUPA2/05.019 tanggal 5 Maret 2005 dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : ESTY SETYORINI
N I M : 02 - 1040
Perguruan Tinggi : Universitas Jember
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi

Telah melaksanakan kegiatan Magang Kerja Mahasiswa di PT.Perkebunan Nusantara X
(Persero) Kebun Ajong Gayasan tanggal 1 April s/d 30 April 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Jember, 27 April 2005


PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN



Ir. SUGIANTO
Administratur

Tindasan :
- SDM/Umum
- ArsIp

ch/hd.s/suket/67



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
 Jember 68175
 Desa Ajung Kec Ajung
 Kab. Jember


Fac. : 0331 335145
 Phone : 0331 321501, 331058
 E_mail : ajongtabak@telkom.net

Banker :
 PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
 KC. JEMBER WIJAYA KUSUMA

DAFTAR HADIR
KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Nama : Esty Setiorini
 Nim : 020903101040

No	Tanggal	Tanda Tangan
1	1 April 2005	1.
2	2 April 2005	2.
3	3 April 2005	3. Libur
4	4 April 2005	4.
5	5 April 2005	5.
6	6 April 2005	6.
7	7 April 2005	7.
8	8 April 2005	8.
9	9 April 2005	9.
10	10 April 2005	10 Libur
11	11 April 2005	11.
12	12 April 2005	12.
13	13 April 2005	13.
14	14 April 2005	14.
15	15 April 2005	15.
16	16 April 2005	16.
17	17 April 2005	17. Libur
18	18 April 2005	18.
19	19 April 2005	19.
20	20 April 2005	20.
21	21 April 2005	21.
22	22 April 2005	22.
23	23 April 2005	23.
24	24 April 2005	24 Libur
25	25 April 2005	25.
26	26 April 2005	26.
27	27 April 2005	27.
28	28 April 2005	28.
29	29 April 2005	29.
30	30 April 2005	30.



Mengetahui,
 Kepala Bagian Pengolahan.

(H.SUKAJJO)

GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

MTT. 2005 / 2006


KEBUN AJONG GAYASAN

LOKASI TBN / NO XIV

Bagian : TBM XIV
 Nama Pemilik Tanah : KUS
 Kelas Tanah :
 Nomor Persil : 126
 Jumlah Lokean : 4
 Luas menurut pipil : 0.623
 Luas Menurut ukur : 0.623
 Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

Penataran :
 - Identitas tanah : ~~belong/padas/daerah~~ Phytium Tanah Sawah / tegal (coret yang tidak perlu)
 - Tingkat kesuburan tanah : subur
 - Pengairan : mudah
 - Perkiraan tanggal tanam : 15 Des 04
 - Perkiraan tanggal panen : 15 April 05
 - ~~Di luar / di dalam~~ areal yang direncanakan (coret yang tidak perlu)
 - Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan :
 - Terletak di Desa / Kelurahan : Wunggan

1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman
 2. ITBNO
 Uang Col per Ha. : Rp. 5.280.000
 Jumlah Pembayaran : Rp. 3.280.440



Luas Segitiga
 I. $126 \times 0.5 \times 49 = 0.308$
 II. $126 \times 0.5 \times 50 = 0.315$

 0.623

Ajong, tgl 17/11/05

Team ukur :
 1. [Signature]
 2. [Signature]
 3. [Signature]

[Signature]
 Pemilik tanah

[Signature]
 Kepala Penataran

Mengetahui


[Signature]
 Penka TBN/NO


[Signature]
 PJB TBN/NO


**KEBUN NUSANTARA X
(PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN**

**BUKTI PEMBAYARAN IPL TEMBAKAU
JENIS TEMBAKAU : TBN / FIN
MTT. 2004 / 2005**

LOKASI : **TBN XIV**
PENATARAN : **BEDENGAN**

NO.	NAMA	NAMA BLOK	NO. PIPIL	KELAS TANAH	LUAS (HA)		I P L	BIAYA IPL		TANDA - TANGAN
					PIPIL	UKUR		PPH 10%	DITERIMA	
1.	KUS	-	-	-	0.623	0.623	3.289.440	328.944	2.960.496	1. 
2.										2.
3.										3.
4.										4.
5.										5.
6.										6.
7.										7.
8.										8.
9.										9.
10.										10.
11.										11.
12.										12.
13.										13.
14.										14.
15.										15.
J U M L A H					0.623	0.623	3.289.440	328.944	2.960.496	

LOKASI - TBN - XIV, 10 JANUARI 2004
DIBUAT OLEH : 

MENGETAHUI : 

PENKA - TANAMAN

PJB - TBN

**SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN DAN PENGGARAPAN LAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : KUS
Umur : 39 Tahun
Alamat : WONOJATI - JENGGAWAH

Selaku ketua kelompok pemilik tanah / penggarap lahan
pipil no. persil no. seluas 0 623 Ha.
terletak di :


Desa : WONOJATI
Kecamatan : JENGGAWAH
Kabupaten : JEMBER

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut :

1. Untuk keperluan penanaman tembakau program TBN/NO, XIV dengan pengelola PT. PETKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO), saya sanggup menyerahkan lahan tersebut di atas dalam keadaan kosong pada 1 JANUARI 2005
2. Saya memberi kuasa penuh pada saudara : H. A. FATHONY
Dalam hal ini bertindak selaku Administratur Keb, Ajong Gayasan PTPN. 10 (Persero), untuk mengelola / menggarap lahan tersebut di atas guna penanaman tembakau TBN/NO Tahun Panen 2005 - 2006 terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 05 sampai dengan selesai panen.
3. Saya menjamin penyerahan lahan kepada PTPN. 10 (Persero), tidak ada gangguan dan tuntutan dari saya maupun pihak lain.
4. Daftar Petani terlampir.

Demikian surat pernyataan penyerahan dan penggarapan lahan ini saya buat dengan penuh kejujuran dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan dari hal-hal tersebut di atas saya dapat dikenakan sangsi hukum.

Yang menerima penyerahan kuasa
PTP. NUSANTARA X (PERSERO)
Kebun Ajong Gayasan


(_____)

JENGGAWAH tgl. 10 JANUARI 2005

Yang menyerahkan/menberi kuasa



(KUS)
Ketua Kelompok

**LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN DAN PENGARAPAN LAHAN**


ANTARA X
(PERO)
AJONG GAYASAN

BAGIAN : TBN XIV
PENATARAN : BEDENGAN






MTT. 2005 2006

NO.	N A M A	ALAMAT		NO PIFIL	NO PERSIL	LUAS			; BATAS - BATAS			; TANDA TANGAN	
		DESA	KECAMATAN			PIFIL	UKUR	UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR		
1.	KUS	WONOJATI	LENGGAWAR	-	-	0.6033	0.6033	1500	1500	JALAN	1500	1500	1. 
2.													2.
3.													3.
4.													4.
5.													5.
6.													6.
7.													7.
8.													8.
9.													9.
10.													10.
JUMLAH						0.6033	0.6033						

HDDAT-TBN/BLK/MITRA-2 TBN/NO XIV TGL. 10 JANUARI 2005


PUB

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN	BUKTI KELUAR KAS / BANK	BK No : 01270382 Tgl. 27 JAN 2005
---	-------------------------	--------------------------------------

No. Perk.	KETERANGAN	Jumlah Rp	
	<u>Pembayaran PPh. Bulan Januari 2005</u>		
160.10	PPh. Pasal 21 Karyawan Keb.Ajong gayasan	5,466,620	
164.10	PPh. Pasal 23 atas Sewa Komputer	120,000	
167.10	PPh. Pasal 4 ayat (2) atas Sewa lahan TBN	116,399,184	
160.00	PPh. Pasal 21 atas IPK Karyawan Keb.Ajong gayasan TH. 2004	6,995,960	
 BANK			
TERBILANG	== Seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah ==	128,981,764	
Disetujui Oleh :	Dibayarkan / dibukukan	Dibukukan Oleh :	Penerima
			
Administratur	TUK (Kantor)		

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(FINAL)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN II
NPWP : -
Alamat : AJUNG, JEMBER
Lokasi tanah dan/atau bangunan : MUMBULSARI, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPH YANG DIPOTONG
Rp. 3,812,160	10%	Rp. 381,216


Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01.061.130.9-626.004

Alamat Jl.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO

Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(FINAL)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN III
NPWP :
Alamat : AJUNG, JEMBER
Lokasi tanah dan/atau bangunan : MUMBULSARI, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPH YANG DIPOTONG
Rp. 3,701,280	10%	Rp. 370,128


Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01.061.130.9-626.004

Alamat JI.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO
Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
 Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (F I N A L)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN IV
 NPWP : -
 Alamat : AJUNG, JEMBER
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : JENGGAWAH, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 107,284,320	10%	Rp. 10,728,432


Jember, 27 Januari 2005.

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01.061.130.9-626.004

Alamat Jl.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO
 Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(FINAL)

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN VI
NPWP :
Alamat : AJUNG, JEMBER
Lokasi tanah dan/atau bangunan : JENGGAWAH, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPH YANG DIPOTONG
Rp. 4,250,400	10%	Rp. 425,040


Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01.061.130.9-626.004

Alamat JI.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO
Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
 Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (F I N A L)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN VII
 NPWP : -
 Alamat : AJUNG, JEMBER
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : AJUNG, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 105,906,240	10%	Rp. 10,590,624

Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN AJONG GAYASAN
 NPWP : 01.061.130.9-626.004
 Alamat : Jl.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO
 Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
 Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (F I N A L)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :


Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN IX
 NPWP : -
 Alamat : AJUNG, JEMBER
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : AJUNG, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 55,434,720	10%	Rp. 5,543,472

Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN AJONG GAYASAN
 NPWP 01.061.130.9-626.004
 Alamat JI.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO
 Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
 Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (F I N A L)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN X
 NPWP : -
 Alamat : AJUNG, JEMBER
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : AJUNG, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 210,672,000	10%	Rp. 21,067,200


Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01.061.130.9-626.004

Alamat JI.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO
 Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(FINAL)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :


Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN XI
NPWP : -
Alamat : AJUNG, JEMBER
Lokasi tanah dan/atau bangunan : AJUNG, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 196,616,640	10%	Rp. 19,661,664

Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN
NPWP 01.061.130.9-626.004
Alamat Jl.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Tr. SUGIANTO
Administratur

Lampiran I

SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan

Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F I N A L)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN XII

NPWP : -

Alamat : AJUNG, JEMBER

Lokasi tanah dan/atau bangunan : AJUNG, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF :	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 108,884,160	10%	Rp. 10,888,416

Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01.061.130.9-626.004

Alamat JI.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER

Tanda tangan



Ir. SUGIANTO
Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(FINAL)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN XIII
NPWP : -
Alamat : AJUNG, JEMBER
Lokasi tanah dan/atau bangunan : RAMBIPUJI, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp. 185,301,600	10%	Rp. 18,530,160

Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01.061.130.9-626.004

Alamat JI.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER

Tanda tangan



Tr. SUGIANTO

Administratur

Lampiran I
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke -1 : Untuk yang menyewakan
 Lembar ke -2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke -3 : Untuk Penyewa

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (FINAL)**

Nomor :

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN XIV
 NPWP : -
 Alamat : AJUNG, JEMBER
 Lokasi tanah dan/atau bangunan : JENGGAWAH, JEMBER

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPH YANG DIPOTONG
Rp. 182,128,320	10%	Rp. 18,212,832


Jember, 27 Januari 2005

Pemotong Pajak

Nama PTP NUSANTARA X (PERSERO)
 KEBUN AJONG GAYASAN

NPWP 01.061.130.9-626.004

Alamat Jl.MH.THAMRIN 143, AJUNG, JEMBER



Tanda tangan

Yr. SUGIANTO
 Administratur

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

MASA : JANUARI TAHUN 2005


No.	NPWP (ALAMAT)	N A M A	Tanggal	Nomor	Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp.)
A. PPh. Pihak lain yang dipotong						
1	Mumbulsari, Jember	Bagian TBN II	27-01-2005		3,812,160	381,216
2	Mumbulsari, Jember	Bagian TBN III	27-01-2005		3,701,280	370,128
3	Jenggawah, Jember	Bagian TBN IV	27-01-2005		107,284,320	10,728,432
4	Ajung, Jember	Bagian TBN V	27-01-2005		4,250,400	425,040
5	Ajung, Jember	Bagian TBN VII	27-01-2005		105,906,240	10,590,624
6	Ajung, Jember	Bagian TBN IX	27-01-2005		55,434,720	5,543,472
7	Ajung, Jember	Bagian TBN X	27-01-2005		210,672,000	21,067,200
8	Ajung, Jember	Bagian TBN XI	27-01-2005		196,616,640	19,661,664
9	Ajung, Jember	Bagian TBN XII	27-01-2005		108,884,160	10,888,416
10	Rambipuji, Jember	Bagian TBN XIII	27-01-2005		185,301,600	18,530,160
11	Jenggawah, Jember	Bagian TBN XIV	27-01-2005		182,128,320	18,212,832
Jumlah					1,163,991,840	116,399,184
B. PPh. Yang dipotong pihak lain						
Jumlah						

Jember, 03 Februari 2005

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak

NPWP : 01 061 130 9 626 004

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN



Handa tangan, nama dan cap

I. SUCIANTO

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di **J e m b e r**

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 010611309626004 (2)
Nama : **PTP NUSANTARA X (PERSE RO) KEBUN AJONG GAYASAN**
Alamat : **JL. MH. THAMRIN 143, A JUNG, JEMBER**

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa **Januari**
tahun **2005** (3) dan telah disetor tanggal **27-01-2005** (4) adalah sebagai berikut :

URAIAN	MAP/KIS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dipungut/disctor sendiri (Rp)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro :				
a. Wajib Pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/404
- Yang ditempatkan di LN
b. Wajib Pajak Luar Negeri
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	0118/406
b. Bukan Saham Pendiri
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406
4. Penyerahan Hadiah Undian	0118/405
5. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403	1.163.991.840	10 %	116.399.184
6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan) :				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/403
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa Sebagai Pemotong pajak)	0118/409
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/409
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain
JUMLAH				116.399.184
Terbilang SERATUS ENAM BELAS JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU				
SERATUS DELAPAN POLUH EMPAT RUPIAH				

C. Lampiran : (5)

- (X) Surat Setoran Pajak sebanyak **1** lembar.
- () Surat Kuasa Khusus.
- () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
- (X) Bukti Pemotongan /Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak **11** lembar.
- () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham dan Atau Obligasi per hari.
- () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.



Jember **03 Februari** 20 **05** (6)

Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

Ir. SUGIANTO (8)
Administratur



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JAWA BAGIAN TIMUR III
JEMBER

Telepon : .

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :


Alamat :

Jenis Pajak :

1006/HSP21/2005
N.P.W.PAT (2)
No. P.K.P : 01.061.130
Ms/Thn Pajak :
JAN 2005

125 + Rp. 112,799,184

04-02-2005



NIP :

KP-PDIP 3.16 - 96



Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 Tanggal 1 April 2002

Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan

Digital Repository Universitas Jember

tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

- (2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanggiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO



Digital Repository Universitas Jember**Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 Tanggal 23 April 2002**

Tentang

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Keputusan Menteri Keuangan 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN;

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;

Pasal 3

(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

- (3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/PJ.41/1996 tanggal 14 Juni 1996 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 April 2002

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO